

**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor
744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291
K/Ag/2024: Pemenuhan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan**

Aghnia Rizky Shalsyah Dery, Muh Jufri Ahmad
aghniadery02@gmail.com, djufriahmad@untag-sby.ac.id
Fakutas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Peradilan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijamin oleh undang-undang, dan hakim diharapkan bertindak independen dan tidak memihak serta mematuhi prinsip-prinsip keadilan. Keputusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K/Ag/2024 menarik perhatian karena rumitnya aspek hukum yang perlu diperhatikan oleh hakim pengadilan di semua tingkatan dan mencakup dinamika terkait asas-asas hukum asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang harus ditaati oleh seluruh pejabat peradilan dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan memperjelas dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dan hal tersebut merupakan pendekatan penting dalam kajian hukum. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip hukum diterapkan dalam perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg pada Pengadilan Agama Malang yang diputus melalui Putusan MA Nomor 291 K/Ag/2024. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, jenis penelitian yang fokus pada kajian hukum sebagai suatu norma atau aturan yang berlaku. Dengan menyebut penelitian ini sebagai penelitian normatif, maka karakteristik utamanya adalah analisis terhadap bahan hukum secara konseptual dan sistematis. Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian karena bahan hukum merupakan elemen penting dalam penelitian hukum, terutama karena menjadi dasar analisis dan argumentasi, bahan hukum meliputi bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer atau peninjauan salinan putusan perkara nomor 744/Pdt. G/2023/PA.Mlg jo. Nomor. 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. No. 291 K/Ag/2024 dan tersier. Didapati hasil dari penelitian ini bahwa orang tua masih bertanggung jawab atas hak asuh anak jika masih di bawah umur, sebab anak di bawah umur memiliki kondisi psikologis yang masih labil dan hak asuh juga mempengaruhi kondisi anak tersebut. Dalam memutus perkara, hakim dalam praktiknya harus mengikuti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kenyamanan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, perlu dipastikan tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak dalam memutus perkara, dan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan kedua belah pihak. Baik tergugat maupun penggugat dapat menerima apapun keputusan hakim.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Asas Peradilan, Putusan*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Menurut Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa meskipun orang tua bercerai, kedua orang tua tetap wajib mengasuh anaknya dengan sebaik-baiknya hingga di sudah melakukan pernikahan atau sudah mampu hidup mandiri. Penulis yakin bahwa setelah kedua orang tua bercerai, tanggung jawab untuk membesarkan dan merawat anak tetap berada di tangan kedua orang tua bagaimanapun keadaannya.

Hak-hak orang tua harus dimiliki bersama oleh kedua orang tua, kecuali hak itu dicabut berdasarkan keputusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak di bawah umur 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tuanya kecuali hak tersebut dicabut. Oleh sebab itu, sebelum hak orang tua dicabut oleh pengadilan, kedua orang tua mempunyai hak yang sama atas pengasuhan anak, meskipun tanpa pemisahan hak orang tua secara tegas.

Sejalan dengan peraturan tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berisi tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap anaknya.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Malang menangani perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang kemudian dilanjutkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby) dan akhirnya dikaji di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung (Nomor 291 K/Ag/2024). Kasus ini menjadi sorotan karena kompleksitasnya dan beragamnya aspek hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim di setiap tingkat pengadilan. Selain itu, perkara ini menarik perhatian publik dan praktisi hukum karena memuat dinamika yang berkaitan dengan asas-asas peradilan, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap aparat peradilan dalam memutus suatu perkara.

Peradilan di Indonesia didasarkan pada asas-asas yang dijamin oleh undang-undang, yang mengharuskan hakim bertindak independen, imparial, dan berpedoman pada prinsip keadilan. Dalam konteks ini, asas keadilan menuntut hakim untuk mempertimbangkan kepentingan setiap pihak secara seimbang, tanpa diskriminasi atau pengaruh eksternal. Sementara itu, asas kepastian hukum menuntut putusan yang jelas dan konsisten, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian di masyarakat. Adapun asas kemanfaatan menekankan bahwa putusan pengadilan harus membawa manfaat atau dampak positif.

Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg hingga tahap kasasi menjadi bahan kajian penting untuk memahami bagaimana hakim menerapkan asas-asas peradilan tersebut dalam konteks yang nyata. Pada jurnal ini, analisis akan difokuskan pada dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim di ketiga tingkat peradilan tersebut serta bagaimana pertimbangan tersebut telah memenuhi, atau bahkan mungkin melampaui, tuntutan dari asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya mengkaji putusan secara yuridis, tetapi juga menilai dampak putusan ini bagi upaya pemajuan peradilan yang adil dan berkeadilan di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K/Ag/2024 telah memenuhi Asas-Asas Peradilan ?

3. Metode Penelitian

Jenis pendekatan pada penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif menitikberatkan kajian terhadap norma hukum yang berlaku sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait hak asuh anak, mengkaji putusan pengadilan sebagai yurisprudensi yang menjadi pedoman dalam kasus serupa dan berfokus pada studi kepustakaan yang mengacu pada putusan pengadilan, peraturan perundang- undangan, serta literatur terkait hak asuh anak.

Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, di mana data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk menyelesaikan permasalahan yang tertulis pada rumusan masalah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana norma hukum diterapkan secara konkret dalam putusan pengadilan.

B. Pembahasan

Asas-Asas Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia berlandaskan pada asas-asas fundamental yang bertujuan untuk menjamin tercapainya keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Asas-asas ini merupakan fondasi dari prinsip-prinsip hukum yang wajib dipegang teguh oleh para hakim dalam menjalankan tugasnya (Marzuki 2017). Di antara asas-asas tersebut, asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi pilar yang sangat penting, di mana setiap putusan peradilan harus mencerminkan keseimbangan antara ketiga elemen tersebut (Soeroso 2010). Asas keadilan mengharuskan hakim untuk memberikan

perlakuan yang adil tanpa memihak, menghormati hak-hak semua pihak, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik yang dapat menghindari diskriminasi. Asas Keadilan bertujuan untuk mendapatkan hasil putusan yang adil. Keadilan harus bersifat objektif dan tidak memihak. Menurut Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa prinsip utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen, memastikan keadilan, dan menjaga supremasi hukum. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memainkan peran penting dalam menyelesaikan berbagai sengketa hukum, termasuk perkara hak asuh anak, dengan mengacu pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Prinsip keadilan juga termuat pada Pancasila sila kedua, yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain keadilan, asas kepastian hukum juga menjadi landasan utama dalam sistem peradilan Indonesia. Asas ini menuntut adanya kejelasan dan ketegasan dalam penerapan hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang diatur oleh undang-undang serta menegaskan bahwa keputusan pengadilan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan keraguan di masyarakat (Soeroso 2010). Kepastian hukum tidak hanya menjaga konsistensi dan stabilitas dalam putusan hukum, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa putusan hakim berdasarkan aturan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh interpretasi yang berlebihan. Dengan demikian, asas kepastian hukum menciptakan prediktabilitas yang sangat penting dalam proses hukum, di mana masyarakat dapat mengandalkan bahwa putusan akan dijatuhkan berdasarkan landasan hukum yang pasti dan sesuai. Dalam penerapan hakim wajib merujuk pada hukum positif yang berlaku, sehingga keputusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kemanfaatan merupakan asas terakhir yang menggaris bawahi bahwa putusan pengadilan hendaknya membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum semata, tetapi juga efek praktis dari putusan tersebut terhadap kesejahteraan sosial. Asas ini menuntut bahwa setiap putusan tidak hanya menyelesaikan konflik secara individual, tetapi juga mengandung nilai kemanfaatan yang lebih luas, mencerminkan kontribusi putusan terhadap perkembangan masyarakat. Dengan kata lain, putusan hakim idealnya dapat memberikan efek jera, membangun norma sosial yang baik, dan mendorong harmonisasi dalam kehidupan sosial. Landasan yang diajarkan dalam teori hukum progresif, yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan kebahagiaan dan kemaslahatan bersama.

Penerapan Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpedoman pada hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis bagi para pihak yang berperkara (Ali 2009).

Asas-asas ini, jika diterapkan secara optimal, menjamin terwujudnya peradilan yang tidak hanya adil dan tegas, tetapi juga bermanfaat bagi keberlanjutan masyarakat yang berkeadilan. Serta Asas-asas peradilan dalam sistem hukum Indonesia bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang adil, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Implementasi asas-asas ini adalah kunci untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Hakim sebagai ujung tombak peradilan harus mampu menerapkan asas-asas tersebut secara konsisten dalam setiap putusannya.

Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Penalaran hakim menjadi salah satu elemen paling krusial dalam pengambilan keputusan di pengadilan guna mewujudkan nilai-nilai putusan hakim yang bersifat adil (*ex aequo et bono*). Disamping menguntungkan pihak yang berkepentingan, penalaran atau pertimbangan hakim harus ditangani dengan sebaik mungkin, dan keputusan hakim yang timbul akan dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Arto 2004).

Pembuktian memang merupakan salah satu tahapan kunci dalam proses peradilan, baik dalam pemeriksaan perkara di pengadilan maupun dalam penyidikan pada tahap sebelumnya. Pembuktian yang efektif dan sah akan memastikan bahwa fakta yang diungkapkan di persidangan benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dan memberikan dasar yang kuat bagi putusan hakim (Yahya 2015).

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang menganut ketertiban hukum dan memberikan nilai keadilan. Keadilan merupakan nilai fundamental yang harus dimiliki oleh sistem hukum peradilan (Santoso 2014). Agar hakim sebagai aparatur negara yang menyelenggarakan peradilan dapat mengeluarkan putusan yang memberikan kepastian hukum dan menjadi cerminan keadilan, maka hakim harus mengetahui kondisi yang sebenarnya dan perundang-undangan yang mengatur serta menerapkannya, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

Hakim secara prosedural bersifat pasif saat memimpin perkara perdata dan penyelesaian sengketa diselesaikan oleh masing-masing pihak dan hakim hanya mengawal guna mencari titik temu yang adil antar keduanya. Peran hakim hanya menerima informasi, mengatur proses dan memfasilitasi pemrosesan permintaan dari dua pihak yang bersengketa guna menemukan kebenaran. Artinya saat pengadilan berlangsung, hakim tidak dapat mengakhiri

atau melanjutkan perselisihannya. Hakim tidak diperkenankan memutus perkara yang tidak diminta atau memberi lebih dari yang diminta (Mertokusumo 2006).

Dalam perkara hak asuh anak, pertimbangan hakim harus menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Anak yang masih di bawah umur berada dalam fase perkembangan yang membutuhkan perhatian khusus. Stabilitas emosional, lingkungan yang kondusif, dan hubungan yang harmonis dengan orang tua sangat penting untuk pertumbuhan anak (Sudiarso 2016). Hakim pada perkara ini berusaha mengevaluasi kondisi masing-masing orang tua, termasuk rekam jejak mereka dalam merawat anak, kemampuan finansial, serta hubungan anak dengan pihak-pihak tersebut. Keputusan awal hakim berupaya mengedepankan kepentingan anak, tetapi tidak terhindarkan adanya kekurangan dalam penilaian atas dinamika keluarga dan pengaruhnya terhadap psikologi anak.

Dalam memutus perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, hakim di Pengadilan Agama Malang mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan untuk mencapai keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa. Pertimbangan ini didasarkan pada pembuktian yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, termasuk saksi-saksi dan bukti tertulis yang diakui dalam persidangan. Hakim meninjau bukti-bukti ini secara seksama sesuai ketentuan hukum acara perdata, yang mensyaratkan agar bukti tersebut memiliki relevansi dan kecukupan dalam mendukung klaim atau pembelaan yang diajukan. Dalam mempertimbangkan aspek ini, hakim tidak hanya memperhatikan kepentingan masing-masing pihak secara seimbang, tetapi juga menitikberatkan pada kepatuhan terhadap asas-asas peradilan, seperti kepastian hukum dan keadilan.

Pada waktu mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan selanjutnya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, pertimbangan hakim juga mencakup peninjauan ulang terhadap penerapan hukum dan prosedur yang dilakukan di tingkat pertama. Di tingkat ini, hakim berfokus pada aspek-aspek yuridis yang memastikan bahwa putusan di tingkat pertama tidak hanya sah dari segi hukum, tetapi juga mencerminkan asas kemanfaatan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Putusan kasasi pada perkara ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengakui kepatuhan putusan tingkat pertama terhadap asas-asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga memperkuat posisi hukum para pihak dalam sengketa ini. Dengan demikian, pertimbangan di setiap tingkat peradilan menegaskan bahwa putusan telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga memberikan dampak positif tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga sebagai preseden bagi perkara serupa di masa depan (Ali 2009).

Pemenuhan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Pertimbangan hakim juga harus memenuhi asas keadilan dengan memberikan keputusan seadil mungkin kepada kedua pihak. Dalam perkara ini, hakim dituntut untuk memastikan bahwa putusannya juga memberikan manfaat jangka panjang bagi orang lain. Hakim memiliki tanggung jawab untuk mengurangi konflik antara pihak penggugat dan tergugat melalui putusan yang proporsional dan seimbang (Mertokusumo 2006).

Dalam memutus perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, hakim di setiap tingkat peradilan berupaya menjaga asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Asas keadilan terpenuhi melalui proses pemeriksaan bukti dan saksi yang dilakukan dengan objektif dan imparial, sehingga memastikan bahwa hak-hak setiap pihak diakui secara seimbang. Selain itu, asas kepastian hukum dijamin dengan penerapan aturan yang konsisten, baik di tingkat pertama maupun pada tahap banding dan kasasi. Hal ini memberikan prediktabilitas bagi para pihak terkait jalannya proses hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di samping itu, asas kemanfaatan tercermin dalam putusan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berfungsi sebagai preseden yang mendukung upaya hukum serupa di masa depan. Putusan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan kepastian dan ketertiban hukum, yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pemenuhan ketiga asas ini mengindikasikan bahwa peradilan telah menjalankan tugasnya secara optimal dan memberikan kontribusi bagi penegakan hukum yang berkeadilan dan bermakna.

Di dalam Pemenuhan ketiga Asas tersebut diatas ada Asas Persamaan dihadapan Hukum Dalam bahasa Latin, asas ini sering disebut sebagai *equality before the law* atau *égalité devant la loi*, yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap orang memiliki hak dan perlakuan yang setara di depan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau faktor lainnya. Prinsip ini merupakan inti dari keadilan dan diakui dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Asas ini menegaskan bahwa hukum harus berlaku secara adil dan universal kepada semua individu. Tidak ada satu pun orang atau kelompok yang berhak mendapatkan keistimewaan di hadapan hukum, termasuk pejabat negara, tokoh masyarakat, maupun warga biasa. Sebaliknya, tidak ada yang boleh menerima perlakuan diskriminatif atau lebih buruk karena latar belakang tertentu.

Makna dari Asas Persamaan dihadapan Hukum mencakup tiga hal yaitu :

- 1) Kesetaraan Substantif: Hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat harus diakui secara sama tanpa adanya perbedaan.
- 2) Kesetaraan Proses Hukum: Dalam penyelesaian perkara, setiap orang memiliki hak untuk diadili secara adil dan tanpa keberpihakan.
- 3) Kesetaraan Hasil Hukum: Putusan hukum harus didasarkan pada keadilan objektif, bukan berdasarkan status atau pengaruh pihak yang terlibat.

Meskipun asas ini merupakan dasar hukum yang kuat, penerapannya sering kali menghadapi kendala seperti:

1. **Diskriminasi Sistemik:** Ketidakadilan yang terstruktur di beberapa bidang, misalnya akses ke pendidikan atau pekerjaan.
2. **Penyalahgunaan Kekuasaan:** Orang yang memiliki pengaruh politik atau ekonomi sering kali mendapat perlakuan khusus.
3. **Kurangnya Kesadaran Hukum:** Ketidaktahuan masyarakat terhadap hak-hak mereka dapat menghambat penerapan prinsip ini.

Dalam Hukum Perdata Asas Persamaan dihadapan Hukum yaitu dalam sengketa perdata, kedua pihak yang berselisih diberikan hak yang sama untuk mengajukan bukti dan argumen di hadapan pengadilan. Asas persamaan di hadapan hukum adalah pilar penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Penerapan prinsip ini harus dilakukan dengan tegas untuk memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi alat keadilan bagi semua orang.

Namun, karena perkara diatas ini berujung pada pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung, terdapat indikasi bahwa hakim pada tingkat pertama tidak sepenuhnya memenuhi asas-asas tersebut. Mahkamah Agung menilai bahwa putusan hakim sebelumnya kurang memperhatikan aspek-aspek tertentu, seperti dinamika hubungan keluarga yang lebih kompleks atau dampak psikologis terhadap anak.

Kesimpulan

Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg hingga kasasi menunjukkan bahwa hakim secara konsisten mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap tahap peradilan. mempertimbangkan asas keadilan dengan mendasarkan putusan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan memberikan perlakuan yang seimbang kepada para pihak yang bersengketa. Pertimbangan ini mencakup analisis terhadap bukti

yang diajukan, relevansi dalil hukum, serta upaya untuk memenuhi hak-hak substantif masing-masing pihak, sesuai dengan prinsip keadilan yang diamanatkan oleh undang-undang dan norma agama. Serta kepastian hukum Hakim dalam putusannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yurisprudensi yang relevan untuk memastikan adanya kepastian hukum. Penggunaan norma hukum yang jelas dan argumentasi yang logis menjadi dasar untuk menghindari multitafsir terhadap putusan tersebut. Dengan demikian, putusan memberikan kepastian kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka secara hukum, dan konteks kemanfaatan, hakim menimbang dampak putusan bagi para pihak dan masyarakat secara luas. Putusan diupayakan agar dapat memberikan solusi yang efektif dan mencegah sengketa berlarut-larut, sehingga membawa manfaat bagi kehidupan sosial dan keadilan yang berkelanjutan. Hakim juga memperhatikan upaya rekonsiliasi antara para pihak untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Hakim harus berpedoman pada regulasi hukum yang berlaku, Hakim juga menggunakan dasar pertimbangan dengan mengedepankan Asas Keadilan. Keadilan Hukum yang diterapkan yaitu keadilan yang meyakini bahwa hukum dapat mewujudkan keadilan jikalau norma yang diterapkan sesuai dengan dasar hukum. perkara ini menegaskan pentingnya peran hakim sebagai penjaga keadilan yang mampu menyeimbangkan hak-hak pihak terkait dengan kepentingan terbaik anak. Pembatalan oleh Mahkamah Agung menjadi koreksi untuk mendorong standar pertimbangan yang lebih matang di masa depan. Putusan ini tidak hanya memberikan solusi bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga memperkuat prinsip peradilan yang berkeadilan di Indonesia.

Daftar Bacaan

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Judul: Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty)
- Santoso, Agus H.M. 2014. *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*
- Soeroso, R. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Sudiarso, K. 2016. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press)
- Yahya, Harahap M. 2015. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 291 K/Ag/2024.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg.